

# ANALISA YURIDIS TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>1</sup>

M Ali Zaidan , Yuliana Yuli W dan Dwi Aryanti R

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telp. 021-7656971

## ABSTRACT

*Domestic violence is a global issue, especially now that threaten women. Indonesian Penal Code has not provided full protection against this particularly vulnerable group within the domestic sphere. Law Number 23 Year 2004 has been set on this issue by providing that the threat of severe sanctions against the perpetrators. Domestic violence can occur due to emotional maturity factors and economic factors. Through this legislation is expected to legal protection against domestic violence and the perpetrators will be a maximum deterrent to criminal sanctions.*

*Key words : Domestic Violence, Criminal Sanction , Equality  
Before the Law*

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian, LPPM UPN Veteran Jakarta, 2005 dan Bahan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Tanah Baru, Depok, Jum'at 27 Oktober 2011, dengan beberapa revisi.

## PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat/rule of law*) yang dianut oleh Indonesia telah menempatkan kedudukan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Berdasarkan konstitusi telah ditetapkan bahwa perilaku diskriminatif, kesewenang-wenangan, ketidakadilan harus dihindarkan. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan yang dilarang, diancam dengan hukuman yang berat.

Secara sistematis, negara seyogyanya memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kepentingan warganegaranya dari ancaman secara langsung atau tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Keinginan ideal tersebut, kadangkala menimbulkan kontroversi tersendiri jika dikaitkan dengan ketentuan hukum positif.

Produk materi hukum, pembinaan aparat hukum,

pengembangan sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan, akan tetapi belum diimbangi dengan peningkatan moralitas dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum masyarakat, mutu pelayanan dan belum adanya kepastian hukum dan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum.

Salah satu aspek pembangunan hukum yang cukup memprihatinkan adalah bidang perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam GBHN (1999) terdapat ketegasan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum dipandang sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki, yang tercermin dalam kebijakan yang memperlihatkan belum banyaknya perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, legislatif dan yudikatif maupun kehidupan sosial pada umumnya.

Dipandang dari sudut tertentu, hukum pada hakikatnya merupakan

pencerminan nilai-nilai kultural yang berlaku dalam masyarakat. Melalui hukum, nilai-nilai kultural tersebut disahkan, dikukuhkan dan dilanggengkan. Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan bahwa hukum yang diterapkan menurut apa yang dirumuskan dalam undang-undang, akan menciptakan keadilan. Padangan normatif ini tidak selalu sejalan dengan pandangan faktual tentang pemberlakuan hukum.

Salah satu disebabkan karena secara politik hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum dibuat, kepentingan-kepentingan tertentu akan terintegrasi ke dalam aturan yang hendak disusun (Moh Mahfudz, 1998 : 7). Masyarakat kita bersifat patriarkis, sehingga ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak mengandung bias terhadap laki-laki atau yang menjadi ukuran penentu adalah laki-laki.

Pembagian peran laki-laki di sektor publik dan wanita di sektor

domestik menimbulkan ketimpangan gender (TO Ihromi, 2000 : 68). Dengan perkataan lain, sejauh ini hukum berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, hanya melegitimasi saja dari yang sudah berlaku dalam masyarakat. Pada sisi lain, hukum digunakan oleh negara sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol seksualitas rakyatnya, karena negara memiliki kepentingan untuk memanfaatkan pengaturan seksualitas tersebut demi tujuan-tujuan sosial, politik, ekonomi yang sesuai dengan kebijakan saat itu (Ratna Batara Munti, 2000 : 381).

Dengan demikian tampak sekali bahwa kebijakan negara mengenai perempuan bersifat ambigu (ambivalen), karena di satu sisi Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui prinsip non diskriminasi, akan tetapi kebijakan umum serta berbagai aturan hingga saat ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai patriarki yang dalam pelaksanaannya akan melahirkan pelbagai bentuk diskriminasi

,eksploitasi, *stereotyping* dan kekerasan terhadap perempuan.

## PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman serius dan bersifat terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki membuat masalah ini menjadi momok bagi kelompok perempuan. Terlebih lagi rasa takut perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum pria (Harkristuti, 2000: 77).

Ketakutan terhadap kejahatan jika dikaitkan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan akan berdampak seperti menimbulkan penderitaan yang dialami baik pada saat maupun setelah kekerasan terjadi, lebih dirasakan sebagai

trauma jika dibandingkan oleh apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi apabila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, suami, paman, atau pacar).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan kaum feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang telalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi dimana saja.

Dilihat dari perbuatan manusia, kekerasan merupakan bentuk perbuatan tertentu yang memiliki

ciri-ciri atau karakteristik khas yang berada dengan perbuatan yang lain terlepas dari pelakunya maupun korban. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh pria, wanita, remaja, orang dewasa, individu, kelompok "resmi" atau tidak.

Data mengenai kekerasan dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa, maupun yang ditangani oleh lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut. Data kekerasan terhadap perempuan yang terdapat di Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH-APIK) Jakarta sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dari kasus yang dilaporkan sebanyak 484 kasus, dirinci ke dalam 120 kasus kekerasan fisik, 11 kasus kekerasan seksual, 98 kasus kekerasan ekonomi dan 186 kekerasan fisik.

Data RSCM menunjukkan angka yang paralel dengan LBH APIK di atas, dari 919 korban wanita yang diduga mengalami kekerasan seksual, dari jumlah tersebut 45 korban diantaranya balita (meskipun tidak terjadi persetubuhan) dan 226

korban berusia 5 - 14 tahun, sebagian besar korban belum menikah atau berstatus gadis (Budi Sampurna, 2000 :77).

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu internasional, dan dibahas dalam berbagai pertemuan antara lain seminar di Den Haag (1993) *Workshop Internasional* di China (1990), Pertemuan internasional di Indonesia tentang kesehatan reproduksi wanita. Konferensi Internasional oleh *The National Council for Womans Right* di Brazil (1986) dan Konferensi Internasional HAM PBB di Wina (1993) yang mengakui bahwa kekerasan terhadap wanita sebagai pelanggaran HAM wanita (Muladi, 1997: 32).

#### **Keterbatasan KUHP**

Dalam KUHP tidak digunakan istilah kekerasan terhadap perempuan, namun terdapat pasal-pasal yang dapat dikalifikasikan dan digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan antara lain "kejahatan terhadap kesusilaan" (Bab XIV Pasal 281 sampai 297), "Pelanggaran

terhadap Kesusilaan” Bab I Buku III Pasal 532 sampai 535). ”Penganiayaan” Bab XX Pasal 351 sampai 356. “Kejahatan terhadap Nyawa” Bab XIX Pasal 338 sampai 340). “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Bab XVIII, Pasal 326, 330 dan 332) dan “Pemerasan dan Pengancaman” Bab XXIII, Pasal 366.

Dalam pasal-pasal KUHP di atas, sebagian besar kasus-kasus yang tergolong kejahatan terhadap perempuan dikenakan dengan pasal kejahatan. Akan tetapi terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti penganiayaan dan pembunuhan, tanpa menyebut secara khusus korbannya adalah perempuan. Sedangkan ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban yakni berkaitan dengan perkosaan (Pasal 285) perdagangan terhadap perempuan Pasal 297, ketentuan ini sudah dicabut melalui undang-undang tentang perdagangan orang (*human trafficking*), melarikan perempuan (Pasal 332)

dan Pengguguran Kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347).

Perbuatan yang termasuk kekerasan domestik, incest maupun pelecehan seksual secara khusus belum diatur dalam KUHP. Sehingga perbuatan tersebut meskipun dalam kenyataan sering terjadi, akan tetapi kejahatan ini masih tersembunyi dan belum dapat dijangkau oleh ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut perumusan tindak pidana kekerasan dalam KUHP hanya menyebut tindak kekerasan yang bersifat fisik semata-mata.

Di samping itu rumusan-rumusan delik kekerasan dalam KUHP kurang memihak kepada wanita, bahkan ada pasal yang sulit dalam pembuktiannya, misalnya perkosaan terutama yang menyangkut dengan keterangan saksi dan visum et repertum. Sering kali jika bukti dianggap tidak mencukupi atau tidak sempurna (misalnya tidak terjadi penetrasi), peristiwanya dianggap sebagai kejahatan yang sebab-sebabnya “dapat diterima”

(*acceptable causes*) di samping itu media juga merupakan bagian yang dapat memperburuk keadaan, khususnya yang berkaitan dengan dilema yang ada antara etik kedokteran prosedur serta bukti-bukti yuridis yang harus dimiliki oleh korban.

Jika ditinjau dari sudut sanksi pidana, pasal-pasal dalam KUHP tersebut kurang memberikan perlindungan hukum pada perempuan, baik dari sisi berat ringan pidana yang diancamkan maupun dari perumusan jenis-jenis pidananya. KUHP hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana penjara dan atau pencabutan hak, belum adanya bentuk perintah untuk perlindungan atau penyediaan bentuk-bentuk terapi atau konseling pada korban kekerasan.

#### **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004**

Di atas telah dikatakan bahwa tindakan berupa kekerasan, pengancaman apalagi sampai

menimbulkan luka berat atau kematian merupakan tindakan yang melanggar hukum. Akan tetapi korban sering diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum. Oleh karena itu gerakan kesetaraan perempuan berjuang untuk memberikan tempat tersendiri kepada kelompok rentan ini, hal ini disebabkan karena kodrat perempuan yang harus mendapatkan pengayoman dalam sistem hukum saat ini.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) bertujuan melindungi kepentingan kaum perempuan dari tindakan kekerasan oleh siapapun khususnya dalam lingkungan keluarga. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa penghapusan kekerasan bertujuan untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasandalam rumah tangga, dan

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Meskipun undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi kelompok perempuan, akan tetapi undang-undang memberikan perlindungan terhadap korban yakni :

- a. Suami, istri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ditegaskan bahwa orang yang bekerja dimaksud adalah anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberian perlindungan diberikan oleh undang-undang didasarkan kepada :

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia,

- b. Keadilan dan kesetaraan jender,
- c. Non diskriminasi, dan
- d. Perlindungan korban.

Dalam undang-undang terdapat penegasan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara :

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual,
- d. Penelantaran rumah tangga.

Perbuatan yang tergolong kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan dapat berupa memukul, menempeleng, mencekik atau menjambak rambut korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat seseorang. Perbuatan tersebut dapat berupa memaki, menganca, menyekap dan tindak yang sifatnya melecehkan lainnya.



Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga /keluarga yakni melalaikan kewajiban yang seharusnya menjadi tugas atau beban bagi yang menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Atau dengan cara membatasi atau melarang bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah tangga korban yang berada di bawah kendali orang tersebut.

Khusus bagi korban diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan,

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pada sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan cara :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan

akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam rangka perlindungan terhadap korban, pemerintah daerah melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian,
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani,
- c. Pencabutan atau pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan kesehatan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Sebagai bagian dari keseimbangan, masyarakat memiliki kewajiban dalam hal melihat, mendengar dan atau mengetahui terjadinya KDRT untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat,

- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### **Ancaman Pidana**

#### **1. Kekerasan fisik**

- a. dalam hal terjadinya kekerasan fisik diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda maksimum 15 juta,
- b. apabila menyebabkan sakit atau luka berat dengan hukuman penjara 10 tahun atau denda 30 juta,
- c. dalam hal mengakibatkan kematian diancam dengan hukuman penjara 15 tahun atau denda 45 juta,
- d. dalam hal tindakan dilakukan terhadap suami/istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan hukuman penjara 4 tahun atau denda maksimum 5 juta rupiah.

## 2. Kekerasan Psikis

- a. diancam dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah,
- b. dalam hal dilakukan terhadap istri atau suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan pidana 4 tahun atau denda 3 juta rupiah.

## 3. Kekerasan Seksual

- a. pidana penjara 12 tahun atau denda 56 juta rupiah,
- b. pidana penjara minimum 4 tahun atau denda minimum 12 juta rupiah jika seseorang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual,
- c. pidana penjara minimum 5 tahun dan denda minimum 25 juta dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya

4 minggu terus menerus, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

## 4. Penelantaran Rumah Tangga

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya,
- b. menelantarkan orang lain dalam hal membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari sudut pandangan hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan problem serius yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia. Indonesia selayaknya memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini. Bagaimanapun keutuhan rumah tangga merupakan tujuan dari setiap perkawinan. Akan tetapi tindakan kekerasan harus juga dicegah.

Mengingat hubungan yang spesifik antara pelaku dan korban

mengharuskan penanganan yang seksama dalam pengertian sanksi pidana sebagaimana dikemukakan di atas harus dipandang sebagai ultimum remidium. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak patut dilakukannya oleh karena itu pengancaman hukuman yang terberat merupakan usaha yang ampuh untuk mencegah terjadinya KDRT.

Angka KDRT setiap tahun mengalami pertumbuhan seperti tahun 2010 meningkat sebesar 6,23 % dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor pemicu terjadinya KDRT diantaranya adalah dominasi suami terhadap istri dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, negara harus berusaha untuk meminimalisasi dampak yang dapat memicu terjadinya KDRT. Perbaikan ekonomi kerakyatan, kesehatan reproduksi merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.

### **Penutup**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan

yang memprihatinkan, hal ini terlihat dari angka kekerasan yang terus menerus meningkat. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seperti perselingkuhan, tuntutan ekonomi yang semakin berat dan sikap emosional yang belum matang. Keluarga sakinah yang diidam-idamkan terkadang harus dinordai dengan tindakan kekerasan yang berdampak tidak hanya terhadap pasangan suami-istri akan tetapi juga anak-anak. Ketentuan pidana dalam KUHP belum memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kekerasan dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga bahagia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Budi Sampurna, 2000, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Kritis dan Forensik, Penerbit Alumni, Bandung.

Harkristuti Harkrisnowo, 2000, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penerbit Pusat Kajian Wanita UI, Jakarta.

Moh Mahfud, 1998. Politik Hukum di Indonesia, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

Muladi, 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ratna Batara Munti, 2000. "Kekerasan Seksual", Pusat Kajian Wanita UI, Jakarta.

TO Ihromi, 2000."Hukum, Jender dan Diskriminasi terhadap Wanita" TO Ihromi (ed) Penerbit Pusat Kajian Wanita UI, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

